

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Kasus di Desa Jarenang, Kabupaten Barito Kuala) ialah:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang Kabupaten Barito Kuala belum sepenuhnya diimplemetasikan. Hal ini disebabkan sebagai berikut; *Pertama*, pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Jarenang dengan sistem tunjuk, hal ini tidak sesuai dengan pasal 20 ayat 2. *Kedua*, Karang Taruna Desa Jarenang tidak mempunyai SOP keorganisasian sehingga menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang kurang berjalan dengan baik. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8. *Ketiga*, Karang Taruna Desa Jarenang tidak ada memfasilitasi anak muda untuk berkegiatan dalam upaya meningkat SDM Pemuda Desa. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9. *Keempat*, Pemerintah Desa Jarenang tidak memberikan pembinaan kepada Karang Taruna Desa Jarenang. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 poin e. *Kelima* tidak adanya sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Karang Taruna di Desa Jarenang dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna disebabkan, antara lain:

- a) Komunikasi dan Informasi, minimnya informasi dan tidak adanya sosialisasi tentang peraturan tersebut menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang kesulitan dalam menjalankan organisasi sesuai peraturan yang berlaku bahkan menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang tidak aktif.
- b) Sumber Daya, Karang Taruna Desa Jarenang tidak mendapatkan sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ditambah kekurang SDM anak muda sehingga Aparatur desa/Perangkat desa ikut andil dalam kepengurusan Karang Taruna. Tapi hal ini menjadi problem yang baru yaitu seharusnya dengan adanya kualitas SDM dari Aparatur Desa bisa membawa Karang Taruna Desa Jarenang lebih aktif namun pada faktanya kinerja Karang Taruna Desa Jarenang kurang maksimal diakibatkan mempunyai rangkap jabatan.
- c) Struktur Birokrasi, tidak adanya SOP tentu akan mengakibatkan Karang Taruna Desa Jarenang tidak mempunyai tujuan untuk menjalankan sebuah organisasi.
- d) Pengetahuan Tentang Peraturan, ketidak tahuan pelaku implementasi menyebabkan Karang Taruna Desa Jarenang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
- e) Kesadaran Hukum, kurangnya kesadaran hukum mengakibatkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019

Tentang Karang Taruna di Desa Jarenang tidak terlaksana dengan baik.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah hendaknya meberikan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.
2. Pemerintah Desa Jarenang hendaknya memperhatikan dan memberi dorongan terhadap Karang Taruna Desa Jarenang agar aktif kembali. Selain itu Pemerintah Desa Jarenang hendaknya memberikan pembinaan dalam upaya mengembangkan potensi SDM Karang Taruna Desa Jarenang dan memperbaharui ataupun perombakan SK Nomor: 400/04/JBB/SK/2021 Tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Jarenang Masa Bakti 2021-2027 karena tidak berlandaskan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.
3. Pengurus Karang Taruna Desa Jarenang hendaknya biasa memanajemen organisasi ke arah yang lebih baik dan bisa aktif kembali. Selain itu Pengurus Karang Taruna Desa Jarenang hendaknya bisa bersosialisasi didalam masyarakat khususnya masyarakat Desa Jarenang dan bisa memfasilitasi anak muda dalam berkegiatan. Bukan hanya itu saja Pengurus Karang Taruna Desa Jarenang hendaknya bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat Desa Jarenang.

4. Untuk para pembaca dan peneliti berikutnya, diharapkan dapat melakukan mengembangkan hasil penelitian ini dengan memilih fokus dan permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian yang sama, atau sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian mendatang.